



**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN PENAJAM
KELURAHAN BULUMINUNG**

ALAMAT : Jln Eks Matuari Maja RT.002 Email : kelurahanbuluminung3@gmail.com Kode Pos : 76144

**KEPUTUSAN LURAH BULUMINUNG
KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 148/ iO /Sekrt. Blmg**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN BULUMINUNG
MASA BHAKTI TAHUN 2024 s/d 2027**

LURAH BULUMINUNG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan penetapan pengurus Karang Taruna Kelurahan Buluminung masa Bakhti Tahun 2024 s/d 2027, Perlu membentuk tim pengurus;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang pembentukan pengurus Karang Taruna Kelurahan Buluminung masa Bakhti tahun 2024 s/d 2027.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonisia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 17).

Memperhatikan : Berita acara hasil Pemilihan Pengurus Karang Taruna tanggal 28 Juni 2024 tentang musyawarah pemilihan Pengurus Karang Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara masa bhakti 2024 s/d 2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pengurus Karang Taruna Kelurahan Buluminung masa Bhakti Tahun 2024 s/d 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatih bagi masyarakat
 - c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia,
 - g. Pemupukan Kretivitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosol yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan secara swadaya dan seterusnya sesuai peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) Tahun mulai sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 01 Juli 2024 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Buluminung
Pada tanggal : 01 Juli 2024

Lurah Buluminung,



Fiki Sanjaya, S.STP

Nip.199508292017081005

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
2. Camat Penajam di Nipah – Nipah
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Buluminung
Nomor : 149.1/10/SK/Kel.Blmg
Tanggal : 01 Juli 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN BULUMINUNG KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
MASA BHAKTI TAHUN 2024-2027**

Pembina Umum : Fiki Sanjaya, S. STP
Ketua : Zulkardi
Sekretaris : Anisah
Wakil Sekretaris : Mardasarina
Bendahara : Ronald Bento W.D.N.P
Wakil Bendahara : Wantri Puspasari

Ketua Bidang Humas : Elwiyanto

Anggota : 1. Muhammad Sofyan

Ketua Bidang Minat & Bakat : Wiranto Hardoyo Satrio

Anggota : 1. Amey liana wati

2. Rahmansyah

3. Riki Erlangga Saputra

4. Raka Ferdiansyah

5. Muhammad Reypansah

6. Winda Andrani

Ketua Bidang Kepalatihan & : Dj. Muhamad Pirman Pebriansyah

Pengembangan Diri

Anggota: 1. Mimin

2. Agung Dewa pratama

3. Nur hidayah

Ketua Bidang Perlengkapan : Zailani Ali Akbar

Anggota : 1. Rahmad mulyadi

2. Rahmat Syaudin

3. Ari febri

Ketua Bidang KOMINFO : Iyansyah

(Komunikasi, Media, Informasi)

Anggota : 1. Yusuf

2. Riza

3. Wulandari

4. Riska Ayu Liana

Ketua Bidang Lingkungan Hidup : Muhammad Batistuta

Anggota : 1. Mursalam
2. Satrio

Ketua Bidang Kewirausahaan : Suriandini

Anggota : 1. Ade Arsita Silvanadia
2. Ega Milda sahara

Ketua Bidang Kerohanian : Deviya Astuti

Anggota : 1. Rudini Oktavi Amanda
2. Fajar rani Gadis

Ditetapkan : Buluminung
Pada tanggal : 01 Juli 2024

Lurah Buluminung,



Fiki Sanjaya, S.STP

Nip. 199508292017081005